

**PEMIKIRAN PLURALISME AGAMA
BUDHY MUNAWAR RACHMAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

SANDI KUSUMA
NIM:11830112886


Pembimbing I:
DRS. H. ISKANDAR ARNEL, MA., PH.D

Pembimbing II:
DR. SUKIYAT, M.AG

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Pemikiran Pluralisme Agama Budhy Munawar Rachman**

Nama : Sandi Kusuma
Nim : 11830112886
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Juni 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2022

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana,

Ketua/Penguji I

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Sekretaris/Penguji II

Dr. Sukiyat, M. Ag
NIP. 11970101102006041001

MENGETAHUI,

Penguji III

Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag.
NIP. 195807101985121002

Penguji IV

Dr. Kasmuri, M.A
NIP. 196212311988011001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 Syawwāl 1443
30 Mei 2022Nomor : Nota Dinas
Lamp. : 4 Eksemplar
Perihal: **Pengajuan Skripsi a.n. Sandi Kusuma**Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, memberi pengarah, bimbingan dan koreksian untuk skripsi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	:	Sandi Kusuma
NIM	:	11830112886
Prodi	:	Aqidah dan Filsafat Islam
Judul	:	Pemikiran Pluralisme Agama Budhy Munawar Rachman

maka dengan ini disampaikan bahwa skripsi tersebut di atas telah disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Wasalam,

Digitally signed by Fathimah Az-Zahra
DN: cn=Fathimah Az-Zahra, o=UIN
Sultan Syarif Kasim Riau, ou=Faculty
of Psychology,
email=fathimahazahra443@gmail.com, c=ID
Date: 2022.05.30 18:52:06 +0700'**Drs. Iskandar Arnel, MA., Ph.D**
NIP. 19691130 199403 1 003

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Sukiyat. M.Ag
Dosen Pembimbing II Skripsi
Sandi Kusuma

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
Sandi Kusuma

Kepata Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di- Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Sandi Kusuma
NIM : 11830111502
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Pemikiran Pluralisme Agama Budhy Munawar Rachman

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 27 Mei 2022
Pembimbing II


Dr. Sukiyat. M.Ag
NIP. 19701010 200604 1 001



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sandi Kusuma
 NIM : 11030112006
 Tempat/Tgl. Lahir : Sontang 14 maret 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ushuuddin
 Prodi : Aqidan dan fiqh sapat Islam
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

Pemikiran Puurairme Agama Budhy
Manawar Rachman

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11030112006

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Setinggi puja sedalam syukur selalu terucapkan kehadiran Allah yang Maha pengasih. Sebab tidak dapat dipungkiri, tanpa curahan rahmatnya, sudah bisa dipastikan sebagai manusia yang lemah penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada sang teladan Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabat. Hingga pada akhirnya kelak kita akan diakui sebagai umatnya. Āmin.

Penulisan Skripsi sederhana ini dilaksanakan dalam kurun waktu yang relatif panjang, yaitu 5 bulan. Ditengah proses pengerjaan, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Baik itu dukungan moril maupun dukungan materil. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses ini penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Pertama sekali penulis ucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Suska Riau, bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin bapak Dr.Jamaluddin M.Us. dan juga kepala prodi Aqidah dan Filsafat Islam bapak Dr. Sukiyat M.Ag karena atas kekuasaanya sebagai pemimpin proses perkuliahan mahasiswa dapat berjalan dengan baik.

Ucapkan terima kasih ini juga penulis tujukan kepada Bapak Sumardi.s selaku ayahanda penulis yang selalu mendukung dalam proses pengerjaan skripsi yang ada dihadapan pembaca ini. Begitu juga penulis ucapkan kepada ibu tercinta Samini.l yang telah memberi masukan-masukan yang begitu berarti dalam pengerjaan skripsi ini.

Terpenting, ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada Drs. H. Iskandar Arnel, MA. Ph.D selaku guru, orang tua, dan sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini. lebih dari itu, penulis ucapkan terimakasih kembali karena telah membuka pintu rumah selebar-lebarnya untuk mahasiswa yang ingin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanya, berdiskusi dan bahkan meminjam buku. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan kebahagiaan beliau beserta keluarga.

Tak kalah penting penulis ucapkan terimakasih kepada Dr. Sukiyat, M.Ag selaku kepala jurusan dan pembimbing II. Karena atas arahan, dan motivasi; baik itu langsung maupun melalui grup kelas AFI 18 penulis jadi bersemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga bapak dan keluarga selalu Allah jaga.

Kemudian selanjutnya, ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada M.Farhan Firas, Hariyanto, Anissa Nurzirda, Nabila Fahriza, Weri Wildhatul Jannah. Karena dalam rentang waktu kurang lebih 9 bulan telah menjadi lingkungan yang positif, sebagai tempat bertanya, berbagi informasi tentang persekripsian dan saling *support* satu sama lain. Semoga cita-cita kita yang tinggi itu Allah kabulkan. Tak lupa pula, penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman AFI A dan AFI B karena telah menjadi wadah pembelajaran bagi penulis.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kerena sejatinya tak ada gading yang tak retak. Maka dari itu, penulis mengharapkan kelapangan hati pembaca untuk memahami kondisi tersebut. Oleh karena itu kritik demi kebaikan skripsi ini sangat dibutuhkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	5
G. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pluralisme Agama di Indonesia	7
B. Kemunculan dan Perkembangan	8
C. Pokok-pokok Pikiran Pluralisme Agama di Indonesia.....	10
1) Agama dan Potensi Konflik.....	10
2) Dialog Antar Umat Beragama	11
D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pengharaman Pluralisme Agama.....	12
E. Penelitian Terdahulu (Tinjauan Literatur)	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	20
B. Teknik Pengumpulan Data	21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data	21
D. Teknik Analisis Data	22

BAB IV DATA DAN ANALISIS

A. Data	
1. Sekilas Tentang Budhy Munawar Rachman	24
2. Perspektif Budhy Munawar Rachman Tentang Pluralisme Agama.....	25
a) Makna Pluralisme	25
b) Pluralisme dalam Islam	26
c) Kategori Sikap Keagamaan	29
3. Pluralisme dalam Konteks Keindonesiaan	32
a) Negara yang Majemuk dan Rawan Konflik	32
b) Pluralisme Merupakan Wujud Demokrasi	33
c) Pluralisme Merangsang Kebebasan.....	37
d) Pluralisme Membuka Jalan Dialog Lintas Agama dan Moderasi Beragama	38
e) Pancasila Sebagai Wadah Pluralisme	39
4. Sikap Budhy Munawar Rachman Terhadap Fatwa MUI Tentang Pengharaman Pluralisme Agama.....	40
B. ANALISIS	
1. Makna Pluralisme Agama	43
2. Pluralisme dalam Islam	45
3. Pluralisme dalam Konteks Keindonesiaan	49
4. Respon Terhadap Fatwa MUI.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā	misalnya	قال	menjadi	qāla
Vokal (i) panjang = Ī	misalnya	قيل	menjadi	qīla
Vokal (u) panjang = Ū	misalnya	دون	menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftrong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayun

C. Ta’ marbūthah (ة)

Ta’ marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. al-Imām al- Bukhāri mengatakan...
2. al-Bukhāri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyā Allah kāna wa mā lam yasyā’ lam yakun.

ABSTRAK

PEMIKIRAN PLURALISME AGAMA BUDHY MUNAWAR RACHMAN

Email:sandykusuma61@gmail.com

Penelitian ini membahas tentang pluralisme agama dalam pandangan Budhy Munawar Rachman. Sejatinya manusia diciptakan oleh Tuhan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan banyak agama. Dalam kaitannya dengan agama, Keberagaman agama tersebut ternyata dinilai memiliki sisi negatif. Alasannya, ialah klaim kebenaran yang dimiliki oleh setiap agama, sebab, jika setiap pemeluk agama beranggapan bahwa agamanyalah yang paling benar maka hal tersebut berpotensi untuk menyalahkan agama yang lain. Oleh sebab itu, acapkali agama dianggap sebagai sumber konflik umat manusia. Di Indonesia keberagaman baik dari segala aspek sudah ada sejak bangsa ini berdiri, tak terkecuali keberagaman agama. Pluralisme hadir sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kemajemukan agar lebih terkendali. Dalam paham pluralisme seorang dianjurkan untuk lebih toleran, menghargai umat berbeda agama, setiap umat beragama sama-sama memiliki kebenarannya masing-masing, dan setiap agama adalah jalan menuju tuhan yang sama. Namun demikian, lahirnya pluralisme di bumi pertiwi ini mendapat tantangan keras. Karena dianggap sebagai suatu paham yang menyimpang, hal ini dapat dilihat ketika organisasi sekaliber majelis ulama Indonesia (MUI) mengharamkan paham ini. Budhy Munwar Rachman merupakan salah seorang tokoh yang berkecimpung di dunia pluralisme, ini dibuktikan dengan lahirnya ±50 karya yang berkaitan dengan bidang yang ia tekuni. Oleh sebab itu penulis ingin lebih jauh meneliti pluralisme agama yang ditawarkan oleh Budhy Munawar Rachman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk dalam jenis penelitian pustaka sebab, objek utamanya adalah buku-buku yang karya Budhy. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka didapatkan pandangan pluralisme yang ia maksudkan. Pluralisme agama yang ia tawarkan dari tataran makna tidak lah jauh berbeda dengan para pendahulu-pendahulunya, yakni kesamaan setiap agama. Namun, dalam konteks bernegara, kesamaan agama yang ia maksudkan adalah hak-hak sipil bagi setiap warga negara dimata hukum.

Kata Kunci: pluralisme, agama, Budhy Munawar Rachman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstract: This study discusses about the religion pluralism in Budhy Munawar Rachman's perspective. God created human being in many tribes, nations, and religions. In this case, diversity in religion has negative sides. The negative sides here refers to the truth claim and followed by exclusive manner in certain religious community which then blame other religion. Therefore, religion always considered as the sources of conflict in human being civilization. In Indonesia, diversity in many aspect was exist, specially diversity in religion. Pluralism then become one of the solution in religion conflict to be more in control. The purpose of religion pluralism is to build tolerance in religious community, respect other religion, every religion has it own truth, and every religion is the way to God. However, pluralism faces a tough challenge because it considered as distorted flow, and even it's been prohibiting by MUI (Majelis Ulama Indonesia). Budhy Munawar Rachman is one of muslim figure in Indonesia who dives in pluralism world and has more than 50 books about pluralism. This study uses using qualitative method and include library research with Budhy Munawar Rachman's books as the main object. According to research, writer found the religion pluralism that's been offering by Budhy Munawar Rachman is the diversity in every religion. In nation contexts, it's mean equal rights before the law.

Keywords: Pluralism, religion, Budhy Munawar Rachman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص: تبحث هذه الرسالة التعددية الدينية في رأي بودى منور رحمان. في الواقع، خلق الله البشر شعوب وقبائل وأديان عديدة. فيما يتعلق بالدين، يعتبر التنوع الديني له جانب سلمي. الحقيقة هي أنه يمكن التأكد من أن مزاعم كل دين، إذا أوضح كل معتنقي ديانة أن دينه هو الأصح، فعندئذ يمكن إلقاء اللوم على الأديان الأخرى. لذلك، غالبًا ما يُعتبر الدين مصدرًا للصراع البشري. في إندونيسيا، كان التنوع من جميع الجوانب موجودًا منذ تأسيس هذه الأمة، ولا يتعارض مع التنوع الديني. حضور التعددية كحلّ في التغلب على التنوع بحيث يتم التحكم فيها بشكل أكبر. في فهم التعددية، على المرء أن يكون أكثر تسامحًا، وأن يحترم غيرهم من أمة الأديان الأخرى، ولكل مجتمع ديني حقيقته الخاصة، وكل دين هو طريق للأحد. نظرًا لأنه يعتبر فهمًا منحرفًا، يمكن ملاحظة ذلك عندما تحظر منظمة من عيار مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) هذا الفهم. بودى منور رحمان هو أحد الشخصيات في عالم التعددية، ويتجلى ذلك من خلال كتابته أكثر من 50 كتابة متعلقةً بالمجال الذي يعمل فيه. لذلك، يريد الكاتب أن يباحث النظر في التعددية الدينية التي يقدمها بودى منور رحمان. يستخدم هذا البحث أساليب نوعية هذا بحث مكثي والمصدر الرئيسي هو كتب بودي. وبناءً على البحث الذي قام به الكاتب، توصل إلى وجهة نظر التعددية التي يقصدها. التعددية الدينية التي يقدمها من مستوى المعنى لا تختلف كثيرًا عن سابقه، أي تشابه كل دين. ومع ذلك، في سياق الدولة، فإن المساواة الدينية المعنية هي حقوق مدنية لكل مواطن في نظر القانون.

المفردات الأساسية: التعددية، الدين، بودى منور رحمان.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal dunia sebagai suatu negara yang majemuk. Ini dapat dilihat dengan tingkat keberagaman yang begitu luar biasa tinggi, baik itu suku, ras, budaya, partai, maupun agama¹. kemajemukan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kekayaan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi bumi pertiwi ini. Namun dengan kondisi demikian, kemajemukan yang di miliki Indonesia sangat rawan terjadi konflik dan perpecahan. Area-area yang biasayanya sensitif terhadap konflik dan perpecahan diantaranya adalah suku, ras, dan tak terkecuali agama.

Dengan situasi Indonesia yang seperti itu, telah mengundang berbagai upaya yang diharapkan dapat menciptakan suatu negara yang di gadang-gadang besar terjadi potensi perpecahan menjadi negara yang damai dan tentram. Salah satunya adalah wacana pluralisme agama. Kehadiran wacana pluralisme dianggap sebagai suatu sikap atas pluralitas yang ada.

Benih-benih pemikiran pluralisme sebelumnya juga sudah ditemukan secara terpisah-pisah dalam berbagai pemikiran dan sikap yang menitikberatkan toleransi dan keterbukaan. Dalam kalangan pemikir Islam moderen misalnya, ada Sayyed Hussen Nasr, Farrid Esack, Abdul Aziz Sachedina, dan Fricof Schuon. Sementara dari kalangan Kristiani ada William Cantwell Smith, Jhon Hick, William Metgomerri. Ini sejalan seperti yang dikatakan Seperti yang dikatakan oleh Kurzman, diantara tema yang diwacanakan oleh para pemikir era Muslim kontemporer adalah pluralisme agama².

¹ Ahmad Syahid. *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: DEPAG RI, 2003), hlm 1. Lihat, misalnya, Muhammad In'am Esha. "*Teologi Islam: Isu-Isu Kontemporer*", (Malang: UIN Maliki Press 2008), hlm 20 Umi Sumbulah dan Nurjanah, *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Malang:UIN Maliki Press, 2013) hlm 32. Firdaus M. Yunus, "Agama dan Pluralisme" *Jurnal Ilmiah: Islam Futura*, Vol. 13. No.2. 2014 hlm.214.

² Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal Pemikiran Kontemporer: tentang Isu-isu Global*, terj, Bahrul Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta:Paramadina, 2003) hlm. xiv.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paham pluralisme mulai memunculkan wujudnya di Bumi Indonesia pada saat liberalisasi mulai diusung Nurcholis Madjid³. Berangkat dari sinilah kemudian paham pluralisme mulai ikut muncul kepermukaan. Tak sampai disitu, kemudian paham tersebut melebarkan sayapnya melalui baik itu karya-karya tulis, seminar, dan melalui media massa pada tahun 1970-an⁴. Kemudian paham pluralisme agama ini mulai diusung dan didukung oleh pakar-pakar lainnya seperti A. Mukti Ali, Djohan Efendy, Abdurrahman Wahid serta Budhy Munawar Rachman.

Diantara tokoh yang masih aktif menggaungkan paham pluralisme adalah Budhy Munawar Rachman. Ia merupakan salah seorang dosen di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Ia juga dianggap sebagai penerus pemikiran Nurcholis Madjid yang merupakan gurunya. Sama seperti gurunya, Budhy Munawar Rachman juga dikenal sebagai penggiat pluralisme agama dan hak-hak kebebasan beragama. Pemikiran Budhy tentang hal-hal itu dapat dijumpai dalam karya-karya yang ia tulis.

Debutnya karirnya dimulai pada saat keaktifannya dalam mengikuti beberapa seminar dan pelatihan yang mengangkat isu-isu tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan *civil society*, dan pluralisme pada tahun 1982⁵. Sumbangsihnya dibuktikan dengan keterlibatan diberbagai ajang diskusi, publikasi, dan sosial kemasyarakatan guna mensosialisasikan pemikiran pluralisme agama. Kiprahnya tidak berhenti sampai disitu, ia merupakan pendiri Studi Organisasi Studi Proklmasi 1985. juga pernah menjabat sebagai direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) 1997. Juga merupakan *founder* Lembaga Nurcholish Madjid Society tahun 2009⁶.

³ Umi Sumbulla dan Nur Janah, *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013) hlm 5.

⁴ Muhamad Ali. *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalan Kebersamaan*, (Jakarta: Kompas, 2003), cetakan ke 1, hlm xiv.

⁵ Skripsi, Wiji Subagiyo. *Biografi dan Peran Budhy Munawar Rachman dalam Menyebarkan Islam Progresif*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 26.

⁶ Skripsi, Wiji Subagiyo. *Biografi dan Peran Budhy Munawar Rachman dalam Menyebarkan Islam Progresif*. Hlm 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kala MUI pada tahun 2005 silam mengeluarkan fatwa tentang keharaman pluralisme agama⁷. Bukan tanpa alasan, seperti yang dijelaskan oleh KH. Ma'ruf Amin; kala itu masih menjadi ketua umum MUI. Latar belakang lahirnya fatwa pada MUNAS tahun 2005 silam itu adalah; plurlisme agama adalah suatu faham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah benar, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh karena itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanyalah yang paling benar dan yang lain adalah salah. Pluralisme juga mengamini bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di dalam Surga.

Sontak fatwa tersebut menuai berbagai respon dari berbagai kalangan. Terutama oleh kalangan pemikir Islam progresif yang termasuk di dalamnya adalah Budhy. Menurutnya fatwa tersebut sangat diskriminatif, bahkan melanggar basis-basis moral keislaman, Padahal Islam sangat mendukung pluralisme tambahnya.

Tidak berhenti sampai disitu, Budhy Munawar Rachman kian tampil elegan dengan 800 halaman buku dan 4 jilid buku yang berisi respon atas fatwa tersebut. Sayangnya pemikiran pluralisme agama Budhy munawar Rachman ini belum dikaji secara komperhensif. Beberapa literatur yang tersedia menyisakan berbagi kekurangan yang harus dilengkapi guna memperoleh gambaran yang lebih baik tentang pemikiran pluralisme agama Budhy Munawar Rachman. Skripsi ini hadir untuk tujuan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat penulis identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Cekaknya pengetahuan tentang pluralisme agama.
2. Adanya keraguan terhadap ide pluralisme agama karena dianggap berasal dari paham Kristen di Barat.

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II2005 tentang, pluralisme Sekulerisme dan liberalisme, tanggal 29 Juli 2005. Lihat hal yang sama dalam, Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaharuan Islam Sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, hlm. 6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Diharamkannya pluralisme agama oleh MUI dalam fatwa yang diterbitkan pada tahun 2005 silam.
4. Belum adanya kajian yang memadai tentang pluralisme Budhy Munawar Rachman, padahal beliau termasuk tokoh pluralis yang getol menolak fatwa MUI tersebut.

C. Batasan Masalah

Melihat dari latar belakang diatas, juga berdasarkan pada identifikasi masalah sebagaimana yang dikemukakan, maka penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang pluralisme agama Budhy Munawar Rachman dan respon terhadap fatwa MUI.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dikembangkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pluralisme agama menurut Budhy Munawar Rachman?
2. Bagaimana sikap Budhy Munawar Rachman terhadap fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme agama?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Budhy Munawar Rachman tentang ide pluralisme agama.
2. Untuk mengetahui sikap Budhy Munawar Rachman terhadap fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme agama.

F. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penulis membagi manfaat penelitian ini menjadi tiga poin yakni:



1. Secara teoritis, riset ini dapat menambah khazanah keilmuan yang berhubungan dengan pluralisme agama.
2. Secara institusional, penelitian memperkuat dan mengangkat marwah program studi Aqidah dan Filsafat Islam Khususnya UIN SUSKA Riau umumnya dalam menyediakan pembahasan yang relevan dengan kebutuhan manusia kontemporer.
3. Secara terapan, kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan dan menerapkan ide pluralisme.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan agar penelitian ini lebih terarah dalam menyelesaikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat maka, penulis mencoba membagi sistematika penulisan penelitian ini kedalam lima bab. Lima bab tersebut terdiri dari beberapa sub judul dengan rangkaian; Bab pertama terkandung didalamnya yaitu pendahuluan, yang merupakan gambaran umum kerangka konseptual pembahasan penelitian yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Selanjutnya diikuti dengan penulisan bab dua. Di dalamnya meliputi kerangka teori; dalam kerangka teori tersebut penulis mencoba meletakkan sub bab landasan teori. Landasan teori tersebut berisi teori konflik beserta penjelasannya hal ini dimaksudkan untuk membangun sebuah paham yang tentunya berkaitan dengan judul penelitian ini. Tak lupa sebagai tambahan, penulis mencoba menaruh kerangka pemikiran tokoh guna mendukung teori sebelumnya yang telah dibuat. Terakhir dalam sistematika penulisan bab dua ini, ialah tinjauan literatur. Tinjauan literatur ini dibangun guna untuk mengarahkan penelitian—evaluasi mendalam—pada penelitian sebelumnya secara kritis, tentunya sesuai atau berkaitan antara judul penelitian yang dibangun dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Pada kajian ini setidaknya ada tujuh penelitian yang diangkat dengan judul, topik, dan pembahasan yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stre Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau



Menurut hemat penulis tentunya ini berguna untuk melengkapi kekurangan pada kajian-kajian sebelumnya.

Setelah bab dua yang membahas tentang kerangka teori dan tinjauan literatur, sistematika penulisan ini dilanjutkan dengan penulisan metode penelitian yang terletak pada bab tiga. Pada bagian ini penulis membaginya kedalam empat pembahasan sub bab, yang terdiri diantaranya yaitu: jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data. Untuk mendapatkan keterangan dan informasi lebih lanjut tentang pemaparan diatas maka dapat dilihat dalam bab tiga tentang metode penelitian.

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, Bab empat ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Tujuan utamanya ingin memurnikan data yang didapat. Pada penelitian yang berjudul pemikiran pluralisme agama Budhy Munawar Rachman ini, tentunya data yang diambil hanyalah pluralisme yang dibicarakan oleh tokoh yang diangkat melalui karya-karya yang telah ditulis dan dipublikasikan kemudian di analisis.

Terakhir adalah bab lima, bab lima ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Data yang sudah terhimpun sebelumnya di bab empat akan di tarik benang merahnya pada bab lima ini. kemudian simpulan dari keseluruhan yang telah penulis buat dalam skripsi ini tentunya. beserta saran akademis yang di dalamnya memuat sanggahan yang sifatnya memperbaiki ataupun menambahkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Partisipatam iku UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pluralisme Agama di Indonesia

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang majemuk. Diantara kemajemukan yang dimiliki bangsa ini adalah agama. Hal ini tidak lain disebabkan hampir semua agama, khususnya agama-agama besar di dunia, Islam, Hindu, Budha, Kristen, Kong Hu Cu, berada dalam satu kawasan negara kepulauan ini⁸.

Kemudian selanjutnya, jika kata agama disandingkan dengan kata pluralisme maka konotasi maknanya akan berubah menjadi pluralisme agama. Berkaitan dengan itu, pluralisme agama merupakan isu kontemporer, Isu ini apabila diangkat kepermukaan akan banyak menimbulkan perdebatan panjang lagi alot. Jika kita menggunakan kata perdebatan maka yang akan muncul dalam benak adalah adanya perbedaan pandangan. Dengan kata lain pluralisme agama merupakan paham ada yang menolak dan ada yang menerima.

Pluralisme agama lahir di bumi agraris dianggap sebagai suatu usaha untuk menjaga pluralitas yang ada. Namun, oleh kalangan cendekiawan muslim di Indonesia pluralisme agama dimaknai berbeda-beda, baik dari sisi sosiologis dan teologis. Mukti Ali memaparkan, jika pluralisme agama dilihat dari aspek sosiologis maka itu tidak menjadi problem. Bahkan menurutnya kita harus mengedepankan toleransi dan rasa saling menghargai antar umat beragama. Namun, dengan tegas ia menyatakan dalam aspek-aspek teologis untuk pluralisme agama tidak ada kompromi. Tambahnya, setiap pemeluk agama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, juga ada kebenaran mutlak yang harus ditaati⁹.

⁸ Muhammad In'am Esha, *Teologi Islam: Isu-isu Kontemporer*, (Malang: UIN-Malang Press 2008), hlm. 20.

⁹ Umi Hanik. "Pluralisme Agama di Indonesia", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* Vol.25 No.1 Januari 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berbeda dengan Ali, Gus Dur yang merupakan presiden ke empat negara kita juga sekaligus tokoh yang disematkan namanya sebagai bapak pluralisme mengatakan bahwa pluralisme yang merupakan pandangan keterbukaan untuk menemukan kebenaran, sebab dengan keterbukaan pemikiran akan menimbulkan sikap toleransi¹⁰ dari pandangan diatas, dapat kita pahami bahwa dengan kondisi masyarakat yang beragam dari segala aspek hal ini merupakan sesuatu yang tepat.

B. Kemunculan dan Perkembangan

Secara sosio-historis pluralisme merupakan suatu konsep kepercayaan yang tidak tiba-tiba hadir, artinya ada yang mendahului keberadaanya. Liberalisme bisa dikatakan sebagai pendahulunya pluralisme¹¹. Ahmad menyebutkan pluralisme agama berasal dari orang-orang yang berpikiran liberal mereka memandang agama tidak memberikan kelas dalam berpikir, maka keluarlah mereka dari kungkungan agama yang tidak bisa menjawab berbagai tantangan zaman, menuju berfikir bebas mendobrak berbagai kemandegan dan kemunduran, kejumudan dan berbagai perselisian permusuhan¹².

Senada dengan Ahmad, Ahmad Rifa'i¹³ (sebagai informasi keduanya merupakan orang yang berbeda) menjelaskan pemikiran pluralisme agama lahir pada masa pencerahan eropa lebih tepatnya abad ke-18 masehi. Masa ini disebut juga dengan titik awal mula kebangkitan pemikiran moderen. Masa itu diwarnai dengan lahirnya wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada kemampuan akal. Superioritas akal atau lebih dikenal dengan sebutan rasionalis ini membentuk paham rasionalisme.

Kemudian dari pada itu, lebih spesifik, sidqy menjelaskan sejarah pluralisme agama merupakan sebuah falsafah agama yang lahir di Barat kemudian diperkenalkan secara sistematis oleh Jhon Hick melalui karyanya yang berjudul

¹⁰ KH. Abdurrahman Wahid, *Lain Zaman Lain Pendekatan*, (Jakarta:) hlm. 120-121.

¹¹ M. Legenhausen, "Pluralitas dan Pluralisme Agama Keniscayaan Pluralitas Agama sebagai Fakta Sejarah Dan Kerancuan Konsep Pluralisme Agama Dalam Liberalisme", Terj. Arif Mulyadi dan Ana Farida, (Jakarta: PT. Lentera Basritama,, 2010,) hlm. 10.

¹² Achmad, "Pluralisme Dalam Problema", *Jurnal Sosial Humanoria*, Vol.7, No.2 November 2014 hlm 193.

¹³ Ahmad Rifa'i "Sejarah Pluralisme" <http://pku.unida.gontor.ac.id/sejarah-pluralisme/> Diakses pada 26 Maret 2022. 17.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

An *Interpretation Of Religion: Human Responses to the Transendent*. Falsafah pluralisme agama dari segi sejarahnya lahir dan berkembang dalam konteks Barat Kristen, dimana falsafah ini tumbuh dan berkembang serta disuburkan oleh para sarjana yang mendukungnya¹⁴.

Sementara itu, pada era reformasi pada tahun 1998 yang juga ditandai dengan maraknya konflik antar umat beragama di beberapa kawasan di Indonesia. Penting juga untuk diketahui bahwa, konflik merupakan sebuah keniscayaan. Karena disadari atau tidak bahwa keberadaanya selalu berdampingan dengan masyarakat yang majemuk. Bisa dikatakan bahwa sebuah masyarakat yang tidak terlibat dan mengalami konflik adalah tidak mungkin¹⁵.

Hal ini telah membuat kehadiran pluralisme kian terkenal dan populer terlebih hal yang sama juga mendapat dukungan dan pengakuan baik itu moral dan politis oleh beberapa kelompok di Indonesia khususnya. Alasannya, gagasan pluralisme digadang-gadang mampu meredam amarah konflik yang ada. Apalagi di tambah pada era tersebut ada kekuatan dan kepentingan global¹⁶. Selain itu, gagasan pluralisme yang mengandaikan kesetaraan dianggap sebagai solusi yang menjanjikan harapan-harapan dan nilai kemanusiaan yang sangat luhur. Perlu juga dikethui bahwa konflik dan disharmoni biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi dan tidak adanya saling memahami diantara komunitas yang berbeda. Masing-masing berdiri berhadap-hadapan antara satu dengan yang lainnya, sekat-sekat pembatas seringkali muncul dari ketiadaan saling mengerti dan memahami antar komunitas agama, sehingga biasanya mudah untuk dijadikan alat provokasi dan adu domba yang dapat merugikan semua pihak.

¹⁴ Shidqy Munjin, "Islam dan Pluralisme", *Jurnal Academia*, Vol. 4, No.2 , 2011 hlm 3. Lihat misalnya, Sumbulah dan Nurjanah, "*Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*" (Malang: UIN Maliki Press 2013) hlm 38-42. Achmad, "Pluralisme Dalam Problema", *Jurnal Sosial Humanoria*, Vol.7, No.2 November 2014 hlm 193-194

¹⁵ Skripsi Muh. Faisal. K, *Pendekatan Pluralitas Dalam Meredam Konflik Mahasiswa: Studi Kasus Di Universitas Muhammadiyah Makassar*, (Makassar: Uiversitas Muhammadiyah Makassar, 2019) hlm 19.

¹⁶ DedySinaga, "Pluralisme Adalah Aset Bangsa" <https://www.cnnindonesia.com/inspirasi/2018/01/15/100508-454-268836/pluralisme-adalah-aset-bangsa-indonesia> Diakses pada 27 Maret 2022, 02.50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Namun sebelum gagasan pluralisme ramai diperbincangkan, pluralisme mulai merambah sampai ke Indonesia pada saat kran liberalisasi diusung oleh Nurcholish Madjid¹⁷. Berangkat dari sinilah kemudian tren pluralisme dijadikan sebagai sebuah pola kehidupan sosial keagamaan. Kemudian pluralisme yang biasa orang menyebutnya adalah gagasan toleransi hal inilah yang kemudian dikatakan atau dianggap sebagai sebuah keniscayaan bagi para setiap Individu yang beragama.

Namun demikian, pasca kemunculanya di Indonesia, pluralisme mendapat dua simpatisan, anatar yang pro dan kontra¹⁸. dengan kata lain ada yang memuji ada pula yang menghujat. Diantara kelompok yang pro dengan pluralisme mereka menganggap dirinya sebagai seorang yang melihat agama dari kaca mata yang terbuka dan toleran dan demokrasi. Sementara itu, MUI menjadi lembaga yang dengan tegas menolak kehadiran pluralisme agama dan bahkan mengaramkannya. Bukan tanpa sebab, MUI khawatir, jika umat menganut paham ini, umat akan kehilangan identitas agama, dan semakin jauh dari ajaran agama.

C. Pokok-Pokok Pikiran Pluralisme Agama di Indonesia

1. Agama dan potensi konflik

Konflik tidak pernah lepas dalam sejarah kehidupan manusia, baik itu konflik antar suku, etnis, dan bahkan agama¹⁹. Dewasa ini, sering sekali kita mendengar dan melihat kekerasan mengatasnamakan agama, padahal setiap agama apapun tidak pernah manganjurkan pemeluknya untuk melakukan kekerasan. Di indonesia, meski bangsa ini dikenal dunia sebagai bangsa yang sangat ramah, namun realita yang ada malah acapkali kita melihat konflik lintas agama, bahkan konflik lintas aliran dalam suatu agama.

Klaim kebenaran (*truth claim*) umat beragama dianggap sebagai pemicu mencuatnya konflik antar agama. Seperti yang dikatakan mantan rektor

¹⁷ Umi Sumbullah dan Nurjanah, *Pluralistas Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*, hlm. 5

¹⁸ Sidqy Munjin, "Islam dan Pluralisme", *Jurnal Academia*, Vol. 4, No.2, 2011 hlm 5.

¹⁹ Akhmad Syarif Kurniawan, "Meminimalisir Konflik Sosial Beragama di Indonesia", *NIZHAM*, Vol. 4 No.1 Januari-Juli 2015 hlm 17-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam 45 (Unisma) Dawam Rahardjo²⁰, setiap kepercayaan atau keyakinan masing-masing ingin menampilkan apa yang sering kita dengar oleh telinga yaitu “kebenaran mutlak”. Sah-sah aja manakala dan bahkan harus meyakini agamanya sendiri sebagai yang paling benar. Namun perlu digaris bawahi bahwa jangan mengatakan kesetiap orang bahwa agama kita sebagai suatu agama yang paling benar di luar paham agama kita tidak ada kebenaran. Hal ini dilarang bukan tanpa sebab, melainkan karena sikap tersebutlah dapat menimbulkan sikap-sikap yang lain diantaranya fanatisme, ketertutupan dan kesombongan juga disertai arogansi keyakinan.

2. Dialog Antar Umat Beragama

Dialog antar umat beragama merupakan bagian yang menjadi pokok pikiran pluralisme agama di Indonesia. seperti yang sudah dijelaskan diatas, agama dianggap sebagai pemicu suatu konflik, maka dialog lintas agama di gadang-gadang sebagai langkah yang tepat dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama.

Semua agama berbeda, tidak ada yang sama. berbeda dalam doktrin, intitusi, kelembagaan, kepemimpinan, jenis umat, hari besar, ruang, dan waktu yang dianggap suci begitupun seterusnya. Akan tetapi dalam perbedaan tersebut ada yang tidak dapat terungkap dan terutarakan. Dalam masing-masing agama ada unsur-unsur kesamaanya, sebagai contohnya adalah humanitas atau kemanusiaanya, inilah faktor yang mendorong dialog antar umat demi mencapainya moderasi beragama.

Pluralisme merupakan pengakuan terhadap keyakinan setiap orang akan kebenaran agamanya masing-masing. Namun yang menjadi poin penting adalah siapa yang paing bijak dalam mendalami agamanya masing-masing. Lebih dari itu, setiap pemeluk agama dalam pluralsime diharapkan mencari titik temu

²⁰ Budhy Munawar Rachman, *Membela Kebebasan Beragama*, hlm 24.



kemudian bersepakat untuk berbeda dengan sikap saling menghargai mengenai hal yang tidak bisa bertemu²¹.

Kemudian selanjutnya, yang perlu dilakukan oleh umat beragama di Indonesia khususnya adalah bagaimana pendidikan pluralisme mulai digagas dan digiatkan secara masif dan konkret pada seluruh lapisan masyarakat, baik itu melalui pendidikan formal maupun non-formal. Hal ini penting dilakukan untuk kalangan masyarakat luas dengan tujuan menciptakan sebanyak mungkin forum kegiatan—pembelajaran—yang membawa pada kehidupan berdampingan dengan kelompok-kelompok lain, baik itu agama, etnis, maupun budaya ataupun sebagainya. Menurutny dengan begitu semakin masyarakat terbiasa dengan keragaman maka akan semakin kuat pula pluralisme dalam masyarakat

D. Fatwa MUI Tentang Pluralisme Agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada 26 Juli 1975, sejatinya merupakan tempat berkumpulnya—bertemunya—para pemikir, ulama, Zu'ama muslim Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk membimbing, membina, mengayomi, dan bertanggung jawab untuk membahas berbagai persoalan seluruh kaum muslimin yang ada. Sesuai dengan tugasnya maka MUI secara moral memikul tanggung jawab besar untuk melindungi umat Islam di Indonesia dari berbagai serangan dan praktik kemungkaran²².

Berkaitan dengan hal tersebut, berkembang paham-paham seperti sekulerisme, liberalisme dan pluralisme ternyata dinilai oleh MUI sebagai paham yang menyesatkan. Tentu statment tersebut lahir bukan tanpa alasan, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya diatas bahwa tugas MUI adalah untuk melindungi umat maka munculah satu fatwa atas pengharaman trilogi tersebut. selanjutnya penulis akan mengajak pembaca untuk lebih jauh menyelami apa yang melatarbelakangi munculnya fatwa tersebut.

²¹ Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaharuan Islam Sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, hlm. 632.

²² Aunur Rahim Faqih, dkk. HKI, *Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35. Lihat, Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia", hlm. 841.

Dalam putusan tersebut MUI²³ menjelaskan setidaknya ada tiga yang menjadi pertimbangannya dalam menghadirkan fatwa yang telah bergulir pada tahun 2005 silam. *Pertama*, menurut MUI telah berkembang faham sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme serta paham-paham sejenis lainnya dikalangan masyarakat Indonesia. *Kedua*, bahwa hadirnya paham sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme dikalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa tentang problematika tersebut. *Ketiga*, bahwa karena itu MUI memandang perlunya menetapkan fatwa tentang paham trilogi tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat muslim.

Dasar-dasar tersebut tentu dilakukan oleh MUI dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kemudian diselaraskan dengan berdasarkan ayat al-Quran misalnya,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir

²³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II2005 tentang, pluralisme Sekulerisme dan liberalisme, tanggal 29 Juli 2005. Lihat hal yang sama dalam, Budhy Munawar Rachman, *Reorientasi Pembaharuan Islam Sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, hlm. 6



terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Q.S al-Imran 3. [19]

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku” Q.S al-Kafirun 109. [6]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”. Q.S al-Ahzab 33.[36]

Berangkat dari dasar inilah kemudian MUI membuat defensi terhadap sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme.

Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran agama adalah relatif; oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga kelak.

Sementara itu pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau di tempat tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Kemudian selanjutnya, liberalisme merupakan suatu paham yang memahami nash-nash agama (al-Quran dan sunnah) dengan menggunakan akal dan pikiran yang sebebas-bebasnya, dan hanya menerima dokterin-dokterin agama yang sesuai dengan akal dan pikiran semata. Terakhir sekulerisme adalah memisahkan antara urusan dunia dengan dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengantur individu dengan Tuhan, sementara hubungan sesama manusia hanya diatur dengan berdasarkan kesepakatan sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kemudian daripada itu MUI juga melengkapinya lahirnya fatwa tersebut dengan sekurangnya memberi 5 penjelasan²⁴. Diantaraya yang pertama adalah bahwa, menurut MUI umat Indonesia dewasa ini tengah dihadapkan perang non fisik atau *ghazwul fikr* atau perang pemikiran. Perang pemikiran ini dianggap akan berdampak luas terhadap ajaran, kepercayaan dan keberagaman umat; ialah paham sekulerisme, dan liberalisme, dimana keduanya merupakan pemikiran yang lahir dari rahim Kristen di Barat.

Belakangan mulai atau telah berkembang di kalangan atau kelmopok tertentu di Indonesia. Lebih jauh menurut MUI kedua paham tersebut telah menyeleweng dari sendi-sendi ajaran Islam serta dianggap merusak keyakinan dan pemahaman masyarakat terhadap Islam itu sendiri. Kedua MUI menganggap bahwasanya sekulerisme dan liberalisme telah membelokan ajaran Islam Sedemikian mungkin. Akibatnya yang terjadi adalah timbul keraguan dan kebimbangan umat terhadap akidah dan syariat Islam. Seperti diantaranya adalah relativitas agama, penafsiran dan pembangkangan terhadap adanya hukum Allah (syariat) serta menggantikannya dengan produk hukum hasil pemikiran akal semata. Penafsiran agama dilakukan secara bebas tanpa kaidah dan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut MUI menilai bahwa perlu bersikap tegas terhadap berkembangnya pemikiran sekuler liberal di Indonesia.

Ketiga, searah dengan perkembangan liberalisme dan sekulerisme yang menurut MUI telah membelokkan ajaran Islam, juga lahir dan berkembang jugalah paham pluralisme agama. Pluralisme agama ini tidak diartikan sebagai kemajemukan agama tetapi menyamakan atau menganggap semua agama sama. Dalam pandangan pluralisme agama semua agama adalah sama. MUI juga menganggap bahwa pluralisme adalah relativitas agama seperti yang sudah di senggung sebelumnya diatas. Dan paham seperti ini menurut MUI dapat mendangkalkan akidah. Itulah mengapa sebab MUI memeri perhatian terhadap paham-paham yang berkembang dimasyarakat.

²⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II2005 tentang, pluralisme Sekulerisme dan liberalisme, tanggal 29 Juli 2005.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Keempat fatwa mengenai trilogi kontemporer tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni ketentuan umum dan ketentuan hukum. MUI menganggap bahwa kedua bagian tersebut saling berkelindian. Karena secara substansial ketetapan hukum yang disebutkan sebelumnya pada bagian kedua merujuk pada defenisi dan pengertian yang disebutkan pada bagian pertama. Defenisi dalam fatwa tersebut bersifat epirik bukan akademik, bahwa defenisi trilogi tersebut adalah paham (isme) yang hidup dan dipahami oleh masyarakat. oleh karenanya defenisi tentang trilogi sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para ulama peserta Munas VII MUI bukan lah defenisi yang mengada-ada, melainkan langkah ini ditempuh untuk menanggapi apa yang selama ini berkembang atau telah disebarluaskan oleh para pluralisme, liberalisme, dan sekulerisme.

Terakhir/kelima, Fatwa MUI tentang pluralisme agama yang dimaksudkan ini adalah untuk membantah berkembangnya paham relativitas agama, yaitu bahwa kebenaran agama bersifat relatif da tidak absolut. Fatwa ini dianggap MUI justru untuk menegaskan bahwa masing-masing agama dapat mengklaim kebenaran agamanya sendiri-sendiri tetapi tetap saling menghargai satu sama laian untuk mewujudkan keharmonisan hubungan antara penganutnya.

E. Penelitian Terdahulu (Tinjauan Literatur)

Sebagaimana kita ketahui, kajian tentang konsep pluralisme agama bisa dikatakan telah membanjiri khazanah perpustakaan khususnya dalam konteks ke-Indonesiaan. Namun demikian, sejauh ini belum ditemukan satu penelitan pun tentang pemikiran pluralisme Budhy Munawar yang kaitannya dengan Fatwa MUI tentang pengharamkan Ide Pluralisme agama. Ini semakin menarik karena Budhy sendiri merupakan satu diantara tokoh pemikir Islam progresif yang paling getol dalam menda'wahkan paham pluralisme agama itu sendiri. Kekosongan kajian tersebut dapat dilihat dari sejumlah tulisan berikut ini.

Pertama, adalah artikel jurnal karya Shidqy Munjin yang berjudul “Islam dan Pluralsime”²⁵ disini pembaca disuguhkan dengan fatwa MUI yang mengharamkan ide pluralisme agama dan pendapat para tokoh yang tentu saja

²⁵ Shidqy Munjin, “Islam dan Pluralisme”, *Jurnal Academia*, Vol. 4, No.2 , 2011 hlm 7-8

menjelaskan tentang pluralisme, termasuk didalamnya adalah mengutip pendapat Budhy. Sayangnya, alih-lih menjelaskan haram atau tidaknya ide tersebut berdasarkan alasan-alasan yang dimuat dalam fatwa tersebut, ternyata Sihdhy ternyata hanya menghadirkan pengertian pluralisme agama menurut Budhy begitu saja, tanpa analisis.

Tulisan kedua yang harus dimuat dalam tinjauan literatur ini adalah Skripsi Andi Sugiarti yang berjudul “ Studi Pemikiran Budhy Munawar Rachman Tentang Pluralisme”²⁶ dijukan sebagai tugas akhir program studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015. Skripsi ini hanya mengetengahkan pembahasan tentang pluralisme agama menurut Budhy tanpa mengeterkaitkn dengan Fatwa MUI tersebut. Padahal jika kita tilik kebelakang skripsi ini diserahkan 10 tahun setelah fatwa tersebut diterbitkan MUI pada tahun 2005.

Selanjutnya tulisan fenomenal ketiga yang mesti dimuat dalam tinjauan literatur ini adalah artikel jurnal yang berjudul “Landasan Dakwah Multikultural: Studi Kasus Fatwa MUI Tentang Pengharaman Pluralisme Agama”²⁷ karya Aris Kristanto dan Dede Pardesa, walaupun difokuskan pada dasar-dasar apa yang melatar belakangi kemunculan fatwa tersebut namun tidak sekalipun keduanya menghujani dengan butiran pemikiran para tokoh pluralis yang ada di Indonesia. Tentu ini menimbulkan tanda tanya besar karena kehadiran fatwa tersebut tentu dipicu, oleh salah satunya, gejala yang terjadi dimasyarakat akibat pemikiran dialktis yang dikemukakan oleh para tokoh pengusung pluralisme yang termasuk salah satu didalamnya adalah Budhy.

Selanjutnya adalah artikel jurnal karya M. Ibnu Athoillah yang berjudul “Islamisasi Budaya Sebagai Upaya Merajut Pluralisme”²⁸ kental dengan nuansa keindonesiaan dan pluralisme di artikelnya ini Ibnu turut memaparkan isu tentang pengharaman pluralisme agama sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa

²⁶ Andi Sugiarti, Skripsi. “Studi Pemikiran Budhy Munawar Rachman tentang Pluralisme (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015) hlm. 7.

²⁷ Aris Kristianto dan Dedi Pradesa, “Landasan Dakwah Multikultural: Studi Kasus Fatwa MUI tentang Pengharaman Pluralisme Agama”, *Inteleksika*, Vol. 2, No. 1 2020, hlm. 155-158.

²⁸ M. Ibnu Athoillah “Islamisasi Budaya Sebagai Upaya Merajut Pluralisme”, *National Integrity*, Vol. No. 2018 hlm 187-192.



MUI²⁹. Akan tetapi isu ini hanya ditampilkan secara begitu saja, tidak dikaitkan dengan perspektif pluralisme agama yang diusung oleh Budhy. Ini sangat menggelitik karena, di satu sisi, gagasan pluralisme yang ditawarkan Ibnu sejalan dengan yang disuarakan oleh Budhy³⁰. Namun, di sisi lain, kehadiran Fatwa tersebut secara otomatis membunkam persepsi pluralisme Budhy dan, tentunya, Ibnu sendiri.

Kemudian selanjutnya, tulisan perlu dimuat dalam skripsi ini adalah jurnal karya Muhammad Taufiqurahman dan Sofan Rizqi³¹ yang berjudul “Konsep Pluralisme Agama dalam Al-Quran” fokus kajian yang berlatar belakangkan ketidak harmonisan antara umat beragama ini hanya kental dengan nuansa Islam saja, padahal jika kita lihat secara cermat bahwa konsep pluralisme adalah merupakan konsep yang lahir dari ajaran Kristiani. Kemudian daripada itu ternyata artikel ini sama sekali tidak tidak menyinggung atau bahkan mengutip fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme, padahal jelas bahwa MUI mengharamkan ide tersebut melalui dalil-dalil Quran dan hadist. Lebih jauh lagi, dalam arikel ini juga tidak ada sedikitpun mengutip pendapat Budhy Munawar Rachman tentang pluralisme agama, padahal dalam buku karya milik Budhy ia menyertakan dalil-dalil al-Quran untuk pluralisme.

Lebih jauh, tulisan yang harus dimuat dalam penelitian ini adalah Jurnal yang berjudul “Fatwa dan Demokrasi: Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia” karya Bustanul Arifin³². Karya ini memfokuskan penelitiannya pada pembahasan fatwa-fatwa MUI yang dinilai bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yaitu kebebasan, persamaan, dan pluralisme. Menurut hemat penulis bahwa artikel jurnal ini sangat berkorelasi dengan judul penelitian yang tulis angkat. Namun sayangnya seperti yang disebutkan sebelumnya diatas bahwa penelitian saudara Bustanul hanya befokus pada Fatwa MUI tentang pengharaman

²⁹ Lihat, Bustanul Arifin, “Fatwa dan Demokrasi: Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia” *Jurnal at-Thadzib*, Vol. No. 2014 hlm 14-31.

³⁰ Lihat, Budhy Munawar Rachman “ Perspektif Global Islam dan Pluralisme:” *Ilmu Ushuluddin*. Vol. 1. No. 3 Januari 2012 hlm 216-217.

³¹ Muhammad Taufiqurahman dan Sofan Rizqi, “Konsep Pluralisme Agama dalam Al-Quran”, *Manarul Quran: Jurnal Studi Quran*, Vol.21 No.2. Desember 2021 hlm 215-235

³² Bustanul Arifin, “Fatwa dan Demokrasi: Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia” *Jurnal at-Thadzib*, Vol. No. 2014 hlm 14-31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

trilogi; sekulerisme, liberalisme dan pluralisme. ini menjadi agak menggelikan karena ia sama sekali tidak memakai argumen Budhy, padahal Budhy salah seorang yang dengan nyata menolak Fatwa tersebut.

Terakhir, tulisan fenomenal yang penulis rasa harus dimuat dalam tinjauan literatur ini adalah skripsi karya Andi Pratama³³ yang berjudul “Analisis Fatwa MUI tentang, Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama”. Kental kaitnya dengan Fatwa MUI yang bergulir pada tahun 2005 lalu, saudara Andi menitik beratkan tulisanya pada Analisis yang apa mendasari MUI mengeluarkan Fatwa tersebut, kemudian disertai dengan kesimpulan yang matang, akan tetapi saudara Andi sedikit sekali menetralkannya dengan tulisan Budhy Munawar Rachman, padahal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya diatas bahwa, Budhy adalah orang yang begitu tegasnya menolak fatwa tersebut, bahkan saking seriusnya beliau menolak fatwa tersebut lahirlah buku yang berjudul Reorientasi Pembaharuan Islam Sekulerisme, Liberalisme dan Pluralisme dan Membela Kebebasan Beragama yang terdiri dari 4 jilid.

Dari pemaparan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan Fatwa haram atas ide pluralisme agama yang digaungkan oleh Budhy Munawar Rachman masih merupakan kajian yang belum tersentuh sama sekali. Apakah Fatwa tersebut berlaku atau tidak berlaku untuk pemikiran pluralisme agama Budhy Di sini, kehadiran skripsi ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan tersebut.

³³ Andi Pratama, Skripsi, “Analisis Fatwa MUI tentang, Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama” (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2017) hlm. 43-47.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pemikiran pluralisme agama Budhy Munawar Rachman dalam ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode ini, menurut Bogdan dan Taylor, merupakan suatu penelitian yang menghasilkan produk data penggambaran deskriptif atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara utuh³⁴. Untuk tujuan ini, maka penelitian kualitatif, sebagaimana yang dikatakan Denzin dan Lincoln, dapat menggunakan latar alamiah, atau menjelaskan fenomena yang terjadi memakai metode-metode yang tersedia³⁵, seperti wawancara, pengamatan, dan pengamatan dokumen.

Selanjutnya penelitian pemikiran pluralisme agama Budhy ini dibuat dengan memakai metode kepustakaan (*Library Research*). Menurut Noeng Muhadjir dalam artikel Rina³⁶ penelitian kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang memerlukan olahan filosofis dan teoritis ketimbang uji empiris lapangan. Oleh karena itu biasanya penelitian kepustakaan lebih akrab dengan menggunakan pendekatan filosofis. Sementara itu Mardealis mendefinisikan penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai macam sumber material dari perpustakaan. Sumber material ini dapat berupa buku-buku, jurnal, majalah, dokumen dll. Kemudian daripada itu, umumnya metode kepustakaan ini hanya mencakup tiga bagian penting yakni sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

Jadi selama melakukan proses penelitian tentang pemikiran pluralisme agama Budhy ini, peneliti berusaha menerapkan apa yang sudah menjadi

³⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2016), hlm. 4.

³⁵ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 4.

³⁶ Rina Hayati, "Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*) Macam, Cara Menulis dan Contohnya" <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>. Diakses Pada 6 Januari 2022, 16.13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan dalam melakukan penelitian kepustakaan. Adapun cara yang digunakan ialah dengan mengumpulkan berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, artikel yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan judul penelitian. Selain dari itu, peneliti juga berusaha semaksimal mungkin mengungkap atau menggambarkan satu temuan baru secara faktual, sistematis, dan analisi.

B. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono dalam tulisanya menyebutkan teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*³⁷, sumber dan cara. Umumnya data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*). Berkaitan dengan itu pada penelitian ini penulis melakukan beberapa cara dalam pengumpulan untuk mendapatkan data. langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sudah pasti tidak bisa terlepas dari data primer dan data sekunder.

Data primer yang penulis dapat dan kumpulkan tentunya bersumber dari data yang mendukung, valid, dan akurat. Juga pastinya berkaitan dengan pluralisme, terutama pada karya Budhy Munawar Rachman. Selanjutnya data yang sudah terkumpul di tela'ah dan diidentifikasi sesuai dengan keperluan penelitian ini, dan selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan panduan penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin sehingga menjadi satu kerangka yang mudah untuk difahami.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua data yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif, yakni primer dan sekunder. Data primer sendiri merupakan bahan pustaka utama yang dijadikan rujukan. Dalam penelitian ini, data tersebut diambil dari karya-karya Budhy Munawar Rachman diantaranya yang berjudul: *Reorientasi Pembaharuan Islam Sekulerisme, Liberalisme, dan*

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:AIFABETA, 2013) hlm.14.



*Pluralisme*³⁸, *Islam Pluralis: Kesetaraan Kaum Beriman*³⁹, *Membela Kebebasan Beragama*⁴⁰, artikel jurnal, *Perspektif Global Islam dan Pluralisme*⁴¹

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai referensi lain yang relevan dengan objek penelitian ini. Terpenting di antaranya adalah *Pluralisme Agama* karya H.M Zainudin,⁴² *Teologi Islam Moderen* karya Muhammad In'am Esha,⁴³ *Pluralisme Agama (Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat)* karya Umi Sumbulah dan Nurjanah,⁴⁴ *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* karya (ed. Bashori A.Hakim),⁴⁵

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data. kemudian mengelompoknya kedalam satu bentuk uraian dasar yang nantinya digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan⁴⁶. Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara. Pertama, mengumpulkan—koleksi—data-data hasil temuan dari berbagai literatur, terutama yang berkaitan dengan pembahasan pluralisme Budhy Munawar Rachman.

Kedua, penulis berupaya memahamami dan menafsirkan data-data hasil temuan baik dari data primer maupun sekunder. Data yang didapatkan dari hasil penelusuran; karya-karya Budhy tentunya memiliki bentuk yang sangat beragam

³⁸ Budhy Munawar Rachman. “*Reorientasi Pembaharuan Islam Sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme*”, (Malang: Madani Cet ke-2, 2016).

³⁹ Budhy Munawar Rachman. “*Islam Pluralis: Kesetaraan Kaum Beriman*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

⁴⁰ Budhy Munwar Rachman. “*Membela Kebebasan Beragama*”, (Jakarta: The Asia Foundation 2016), cet. Ke-2.

⁴¹ Budhy Munawar Rachman. “*Perspektif Global Islam dan Pluralisme*”, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 1 No.3 Januari 2012.

⁴² H.M. Zainudin, *Pluralisme Agama*, (Malang: UIN-Maliki Press 2013).

⁴³ Muhammad In'am Esha, *Teologi Islam: Isu-isu Kontemporer*, (Malang: UIN-Malang Press 2008).

⁴⁴ Umi Sumbulah dan Nurjanah. *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press 2013).

⁴⁵ Bashori A. Hakim (ed.), *Peta Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta: DEPAG RI 2003).

⁴⁶ Michael Quinn Patton, *Metode evaluasi kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 268. Lihat Misalnya, M.B Miles dan A.M Huberman, *Qualitatif Data Analysis* (Beverly Hill: Sage Publication, Inc, 1994), hlm. 51. Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 78.

dan kompleks. Maka dari itu, sortasi merupakan cara yang tepat untuk memisahkan antara data yang sifatnya kurang penting dan sangat penting. Langkah ini digunakan agar kemudian penelitian ini menjadi lebih sederhana.

Langkah ketiga, penarikan kesimpulan merupakan cara yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini. dari data-data yang telah didapatkan kemudian dibentuk dan disusun sesuai pola agar dapat ditarik kesimpulannya. Sehingga data mentah menjadi sebuah informasi yang matang dan dapat didistribusikan dikalangan pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pluralisme menurut Budhy ialah suatu ide yang mendorong setiap orang untuk mengenal dan menyadari keragaman di segala bidang kehidupan, seperti agama, sosial, budaya, sistem politik, etnisitas, tradisi lokal dan sebagainya. Dalam hal ini, menurut Budhy pluralisme agama bukan hanya sekedar pengakuan tentang pluralitas dan keragaman, tetapi juga sebagai tujuan sosial yang lebih tinggi untuk merajut kebersamaan dalam membangun peradaban.

Sementara itu dalam kaitanya dengan agama maka menurutnya pluralisme dapat difahami dalam tiga kategori, pertama keterlibatan aktif dalam kemajemukan agama-agama dengan tujuan membangun bersama suatu peradaban global. Kedua, pluralisme agama lebih dari sekedar toleransi. Menurutny, pluralisme agama ingin mengajak para pemeluk agama saling mengenal secara mendalam atas agama-agama yang lain. Dan ketiga, pluralisme agama bukan relativisme. Dengan pengenalan yang mendalam tentang agama-agama lain menurutnya akan membawa dampak mengakui nilai-nilai yang terkandung dalam setiap agama.

Budhy juga memandang bahwa jika Ketiga defenisi pluralisme agama tersebut dibawa keranah teologis maka pluralisme berarti bahwa manusia memang harus mengatasi perbedaaan-perbedaan yang ada dengan cara terbaik secara maksimal. Disamping itu juga menurutnya, kita harus meletakkan penilaian akhir mengenai kebenaran kepada Tuhan. Tambahnya, Budhy melihat bahwa tidak ada satu carapun yang bisa dipergunakan secara objektif untuk mencapai kesepakatan mengenai kebenaran yang mutlak tersebut.

Sementara itu, fatwa MUI tentang pluralisme telah menegaskan bahwa umat Islam harus menjauhi paham tersebut. Fatwa MUI ini menyadarkan bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pluralisme bukanlah paham yang memberikan manfaat bagi umat Islam. Fatwa MUI tersebut juga mengisyaratkan bahwa sesungguhnya toleransi umat beragama tidaklah harus ditumbuhkan dengan cara mengakui kebenaran agama lain. Sebab jika demikian mengakui, maka konsekuenya kebenaran akidah umat Islam dapat dikatakan tergadaikan.

B. Saran

Setelah penulis meneliti tentang pemikiran pluralisme agama, terdapat beberapa saran yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini. Mengenai permasalahan perbedaan pemikiran yang sering timbul dikalangan umat beragama khususnya sebaiknya umat beragama seslalu dapat menyeleksi mana pemikiran yang benar-benar sesuai dengan ajaran agamanya, sebaliknya mana ajaran yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ajaran agamanya.

Khususnya agama Islam, dengan cara memahami tentang fatwa MUI yang bergulir 17 tahun silam itu tentang pluralisme, maka umat Islam dapat selamat dari bahaya pemikiran yang menggusur dan menggeser keyakinan dan hukum-hukum agamanya. Islam memang menghargai kebebasan berfikir, akan tetapi, Islam juga memberikan pertimbangan terhadap pemikiran itu sendiri, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri. Terakhir, bila dalam penelitian ini penulis mengulik tentang pemikiran pluralisme agama Budhy Munawar Rachman beserta respon beliau terhadap fatwa MUI, maka penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya membahas makna kebenaran agama bagi pengusung pluralisme agama. sebab sejauh ini penelitian tersebut masih belum ditemukan sama sekali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdalla Ulil Abshar, "Menyegarkan kembali Pemahaman Islam", <http://ahmad.web.id/sites/islamlib/menyegarkan-kembali-pemahaman-islam.htm> diakses pada 17 Mei 2022.
- Achmad, "Pluralisme Dalam Problema", *Jurnal Sosial Humanoria*, Vol.7, No.2 November 2014.
- Achmad, "Pluralisme Dalam Problema", *Jurnal Sosial Humanoria*, Vol.7, No.2 November 2014.
- Ali Muhammad, 2003, *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*, Jakarta: Kompas.
- al-Wāḥidī Alī ibn Aḥmad, *Asbāb al-Nuzūl*, terj. Mokrane Guezzou dengan kata pengantar dari Yousef Meri 2008, Amman, Jordan: Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought.
- Arifin Bustanul, "Fatwa dan Demokrasi: "Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal at-Thadzib*, Vol. No. 2014.
- Athoillah Ibnu M. "Islamisasi Budaya Sebagai Upaya Merajut Pluralisme", *Jurnal National Intergrity*, Vol. No. 2018.
- Sri Dahlia, "Trinitas dan Sifat Tuhan: Studi Analisis Perbandingan antara Teologi Kristen dan Teologi Islam", *Jurnal Penelitian*, Vol. 11, No. 2 Agustus 2017.
- Dahmuri Elba, "Pancasila dan Pluralisme Agama" Dalam <https://www.republika.co.id/berita/oy2ya8440/pancasila-dan-pluralisme-agama-part1>. Diakses pada 17 Maret 2022. 21.34
- Dedy Sinaga, "Pluralisme Adalah Aset Bangsa", Dalam <https://www.cnnindonesia.com/inspirasi/20180115100508-454-268836/pluralisme-adalah-aset-bangsa-indonesia> Diakses pada 27 Maret 2022, 02.50.
- Dhavamony Mariasuai, 2007. *Fenomenologi Agama: Kelompok Studi Agama-agama Driyakarya*, Yogyakarta: Kanisius.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Esha In'am Muhammad, 2008, *Teologi Islam: Isu-isu Kontemporer*”, Malang: UIN-Malang Perss.
- Faisal M. K, 2019, *Pendekatan Pluralitas Dalam Meredam Konflik Mahasiswa: Studi Kasus Di Universitas Muhammadiyah Makassar*, Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Faqih Aunur Rahim, dkk. HKI, 2010. “*Hukum Islam dan Fatwa MUI*”, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fata Ahmad Khairul;, “ Diskurus dan Kritik Terhadap Teologi Pluralisme Agama”, *Jurnal MIQOT*, Vol.XLLI No.1, 2018.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II2005 tentang, pluralisme Sekulerisme dan liberalisme, tanggal 29 Juli 2005.
- Fitriyani, “Pluralisme Agama-Budaya dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. No. 2011.
- Fuadi Ahmad, “Studi Islam: 'Islam Eksklusif dan Inklusif”, *Wahana Inovasi*, Vol.7, No. 2, Juli 2018.
- Hajj Hausen Lengen. ”A Muslim’s Proposal: Non-Reductive Religious pluralism”
 Dalam https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/texte/626.html#F_34
 Diakses pada 30 November 2021, 20.53.
- Hamidullah Mahmud, “Hukum *Khamr* dalam Perspektif Islam”, *Meddika: Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1 Juli 2020.
- Hastangka, “Psikologi Pancasila” *Jurnal Kalacakral* , No. 1, Vol. 2. Desember 2021.
- Hausen Lengen Hajj, 2010. “Pluralitas dan Pluralisme Agama Keniscayaan Pluralitas Agama sebagai Fakta Sejarah dan Kerancuan Konsep Pluralisme Agama Dalam Liberalisme”, Terj. Arif Mulyadi dan Ana Farida, Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Hayati Rina, “Penelitian Kepustakaan (Liberary Research) Macam, Cara Menulis dan Contohnya”, Dalam <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>. Diakses Pada 6 Januari 2022, 16.13.
- Heriruslan,
 ”Islam Menentang Pluralisme Agama”, <https://www.republika.co.id/berita/m>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Saga Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

[5t1qz/islam-menentang-pluralisme-agama](https://doi.org/10.24127/5t1qz/islam-menentang-pluralisme-agama), Diakses pada 6 April 2022, 13.39.

Hick Jhon, dalam Mircea Eliade (ed), 1987. *“The Encyclopedia of Religion”*, New York: MacMillan Publishing company.

Husaini Adian, 2005. *“Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal”*, Jakarta: Gema Insani.

Ismail dan Hotman, 2011. *“Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam”*, Jakarta: Kencana, 2011.

Isra Soleh. M, 2003. *Konflik Etnoreligius Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Departemen Agama RI.

KH. Abdurrahman Wahid, *“Lain Zaman Lain Pendekatan”* (....) hlm. 120-121.

Kimlicka Willy, 2003. *“Kewargaan Multikultural”*, Jakarta: LP3ES, 2003.

Kristanto Aris, 2018. *“Pluralisme Agama di Indonesia: Studi tentang Tipologi Pluralisme Agama Nonindifferent Pada Keputusan Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2005”* Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Kristianto Aris dan Pradesa Dedi, *“Landasan Dakwah Multikultural: Studi Kasus Fatwa MUI tentang Pengharaman Pluralisme Agama”*, *Inteleksika*, Vol. 2, No. 1 2020.

Kurzman Charles, 2013. *Wacana Islam Liberal Pemikiran Kontemporer: tentang Isu-isu Global*, terj, Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. Jakarta:Paramadina.

Kusnandar Viva Budy *“Indonesia Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia”* Dalam

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia> Diakses pada 20 Maret 2022. 19.25.

Kuswanjo Arqon. *“Pluralisme Pancasila”* *“Jurnal Filsafat”* Vol. 39 No.1, 1 April 2006.

M. Moeliono Anton , 1990 *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Jakarta:Balai Pustaka.

M. Moeliono Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, Jakarta:Balai Pustaka.

M. Yunus Firdaus, *“Agama dan Pluralisme”* *Jurnal Ilmiah: Islam Futura*, Vol. 13. No.2. 2014.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ma'arif M. Hasan, 2012. *Teologi Pluralisme Dalam Perspektif Budhy Munawar Rachman* Skripsi, Cirebon: IAIN Syikh Nurjati Cirebon.
- Ma'arif Syamsul, 2005. "Pendidikan Pluralisme Di Indonesia", Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Majalah GATRA 21 Desember 2002.
- Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam (Islamia) "Mengkritisi Kajian Islam Orientalis" Vol. 2 No. 3 Desember 2005 hlm 5.
- Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam (Islamia) "Mengkritisi Kajian Islam Orientalis" Vol. 2 No. 3 Desember 2005.
- Miles M.B dan Huberman A.M, 1994 "Qualitatif Data Analysis" Beverly Hill: Sage Publication.
- Moelong Lexy J. 2016, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchtar Hasan Ibnu, 2003 "Riuh di Branda satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan serta Puslitbang Kehidupan Beragama Jakarta: DEPAG RI, 2003.
- Munjin Shidqy, "Islam dan Pluralisme", *Jurnal Academia*, Vol. 4, No.2 , 2011.
- Nafi'an Ilman, "Fatwa Pluralisme dan Pluralitas Agama MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam Perspektif Tokoh Islam Cirebon" *Jurnal Holistik* Vol.14 No.1, 2013.
- Naim Ngainum, 2011. "Teologi Kerukunan: Mencari Titik Temu Keragaman", Yogyakarta: Teras.
- Nurhadi, "Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia", Dalam <https://dunia.tempo.co/read/1516427/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia>. Diakses pada 04 Maret 2022. 12.23.
- Osman Fatih Mohammad, 2006 "Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan Pandangan al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban" ,Terj. Irfan Abubakar, Jakarta: PSIK Universitas.
- Patton Michael Quinn, 1991. "Metode evaluasi kualitatif", Jakarta:Pustaka Pelajar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pratama Andi, 2017. “*Analisis Fatwa MUI tentang, Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama*” Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah.
- Prinanda Yuda, ”Perbedaan Teori Konflik Karl Marx dan Ralf Dahrendrof” Dalam <https://tirto.id/perbedaan-teori-konflik-karl-marx-dan-ralf-dahrendorf-gh6L> Diakses pada 16 Maret 2022. 16.30.
- Rachman Budhy Munawar, “Perspektif Global Islam dan Pluralisme:”, *Ilmu Ushuluddin*. Vol. 1. No. 3 Januari 2012.
- _____, 2010, *Argumen Islam Untuk Pluralisme* Jakarta: PT.Gramedia Widhiasarana.
- _____,2017. “*Reorientasi Pembaharuan Islam Sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme*”, Malang: Madani.
- _____, 2002, *Basis Teologi Persaudaraan Antar Agama*, Jakarta:JIL.
- _____, 2010. *Argumen Islam Untuk Pluralisme*, Jakarta: Gramedia.
- _____, 2011. *Islam dan Liberalisme*, Jakarta:Friedrich Nauman Stiftung.
- _____, 2016, “*Membela Kebebasan Beragama*”, Jakarta: The Asia Fondation, <http://m.hidupkatolik.com/index.php/2013/10/09/stf-menjadikan-saya-muslim-liberal> diakses pada 24 Mei 2022.
- Rahardjo Mudijia, “Skilas Tentang Studi Tokoh Dalam Penelitian”, Dalam <https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/sekilas-tentang-studi-tokoh-dalam-penelitian.html> Diakses pada 6 Januari 2022. 19.52 .
- Rahmawati Melinda dkk, “ Islamic Worldview: Meneroka Pemikiran Syech Muhammad Nauquib Al-Attas”, *jurnal Nalar:Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, No.2, Vol.4 Desember 2020.
- Ridwan Zulkarnain, “Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah” Vol. 12. No.2, Juni 2015.
- Rifa’i Ahmad “Sejarah Pluralisme” Dalam <http://pku.unida.gontor.ac.id/sejarah-pluralisme/> Diakses pada 26 Maret 2022. 17.15.
- Ritzer George dan J.Goodman J.Goodman, 2004. *Teori Sosiologi Moderen*, Jakarta: Kencana.
- Shofan Moh, 2011. “*Pluralisme Menyelamatkan Agam-agama*”, Yogyakarta: Samudra Biru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Smith Hutson. *Agama-Agama Manusia*, diterjemahkan oleh FX dono Sunardi dan Satrio Wahano, 2015, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Swasta.
- Subagiyo Wiji, “*Biografi dan Peran Budhy Munawar Rachman dalam Menyebarkan Islam Progresif*” Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Sugiarti Andi, Skripsi, 2015. “Studi Pemikiran Budhy Munawar Rachman tentang Pluralisme” Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Sugiyono, 2013. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D” Bandung:ALFABETA.
- Sumartana Th, 1996. ”*Dialog, Kritik, dan Identitas Agama*”, Jakarta: BPK-GM.
- Sumbulah dan Nurjanah, 2013. “*Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*”, Malang: UIN Maliki Press.
- Sutopo Rahadianto Oki “Beragam Islam, Beragam Ekspresi: Islam Indonesia dalam Praktik “*Jurnal Sosiologi*” Vol. 15, No. 2, Juli 2010.
- Syahid Ahmad, 2003 “*Riuh di Branda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*”, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan serta Puslitbang Kehidupan Beragama (Jakarta: DEPAG RI.
- Syarief Nashruddin, 2011. “*Islamic Worldview*”, Bandung: Risalah Pers, 2011.
- Syihab Rieziq, 2013.“*Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam*” Jakarta: Suara Islam Perss.
- Tafsir ibnu Katsir online, Dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-kafirun-ayat-1-6.html?m=1> Diakses pada 6 April 2022, 13.34.
- Talan Yesri E. “Mengkaji Bahaya Singkretisme dalam Konteks Gereja” *SESAWI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* Vol.1 No.1 Desember 2014.
- Taufiqurahman Muhammad dan Rizqi Sofan, “Konsep Pluralisme Agama dalam Al-Quran”, *Manarul Quran: Jurnal Studi Quran*, Vol.21 No.2. Desember 2021.
- ThoHa Anis Malik, 2005 “*Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*” Jakarta: Gema Insani.
- Toha Malik Anis, 2005. “*Tren Pluralisme Agama Prespekif Kelompok*”, Jakarta: Gema Insani.
- Umam Beni. M, 2019. *Corak Pemikiran Pluralisme Dawam Raharjo*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Waluyo Bambang, 1991. “*Penelitian Hukum dalam Praktik*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo Joko, “ Pluralitas Masyarakat dalam Islam”, *Wahana Akademia*, Vol.4 No.1, 2017.
- Wisnu Arya Wardhat, 2008, *Einstein Mencari Tuhan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Yani Ahmad, ”Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945” Vol. 12 No.2 Juli 2018.
- Zainuddin, “Pluralisme Agama Sebuah Realitas”, Dalam <https://uin-malang.ac.id/r/131101/pluralisme-agama-sebagai-sebuah-realitas.html>
Diakses pada 27 Maret 2022, 02.17.
- Zainudin H.M, 2013. *Pluralisme Agama*. Malang UIN-Maliki Perss.
- Zainul Bahri Media, 2011, *Satu Tuhan Banyak Agama: Pandangan Sufistik Ibn Arabī Rūmī dan Al-Jīlī*, Bandung: Mizan, 2011
- Zamakhsari Ahmad, “Teologi Agama-Agama Tipologi Tripolar Eksklusivisme, Inklusifisme dan Kajian Pluralisme”, *Tsaqafah: Jurnal Agama dan Budaya* Vol.18 No.1.
- Zarkasyi Hamid Fahmy, “Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi dan Islam” Jakarta: INSIST, 2012.
- _____, “Worldview Islam dan Kapitalisme Barat”, *Jurnal Tsaqafah*, No. 1, Vol. 9 April 2013.